

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perbankan mulai diminati para Akademisi maupun Praktisi. Namun dari sebagian masyarakat banyak yang meragukan sistem perbankan syariah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Dengan berjalanya waktu yang cukup panjang tidaklah heran banyak masyarakat yang memahami bahwa hanya ada satu perbankan didunia ini, yaitu sistem oprasi bank dengan bunga.

Pemahaman masyarakat mengenai sistem yang digunakan menjadikan masyarakat meragukan sistem syariah pada Perbankan Syariah. Kurangnya sosialisasi mengenai Perbankan Syariah menjadikan masyarakat kurang mempercayai kesyariahan perbankan syariah namun akhir akhir ini perbankan syariah mulai gencar melakukan seminar maupun talk show yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar memahami secara jelas sistem perbankan syariah.

Tahun ketahun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) atau yang sering disebut baitul mal wa tamwil (BMT) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, pertumbuhan ini dapat dilihat dari banyak munculnya BMT yang ada di Indonesia khususnya jawa tengah, lembaga ini muncul menggunakan nama nama tertentu sebagai identitasnya, BMT berkiprah pada usaha menengah yang mempunyai objek sasaran dari kalangan pedagang, buruh pabrik, petani, nelayan, dan wirausaha mikro.

Penyempurnaan undang-undang No.07 Tahun 1992 menjadi undang undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang undang ini perlakuan terhadap perbankan syariah dan bank konvensional adalah sama. Adanya Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank pada tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah.

Fatwa MUI mengenai Haramnya Bunga Bank menjadikan lembaga keuangan mikro syariah atau yang biasa disebut dengan BMT semakin menunjukkan ekistensinya. Didirikan menggunakan dua prinsip yaitu prinsip syariah dan prinsip keuangan mikro, prinsip syariah adalah suatu prinsip hukum islam didalam perbankan yang mengacu pada kebijakan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang syariah. Sedangkan prinsip keuangan mikro adalah dimana suatu prinsip yang menitik beratkan pada kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan menggusung prinsip ini BMT mendapatkan antusiasme dari masyarakat karena strategi yang di pilih BMT juga memudahkan calon anggotanya dengan cara lebih mendekatkan diri pada calon anggota seperti kantor kantor yang terletak lebih dekat dengan lokasi pasar. BMT memilih lokasi dekat pasar di karenakan perputaran transaksi mikro terjadi disana dengan demikian kesempatan perekrutan calon anggota akan lebih besar.

BMT Al-Hikmah merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang termasuk kelompok usaha pasar Babadan dan sekitarnya yang bermisi memberdayakan pengusaha menengah kebawah dengan menerapkan prinsip syariah islam. BMT yang sudah berganti nama menjadi KJKS (Koprasi

Keuangan Jasa Syariah) BMT Al-Hikmah adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah Ungaran.

Tujuan BMT adalah menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam. Dengan membentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kegiatan usaha simpan pinjam syariah dan mengadakan kerjasama antara BMT , Lembaga atau Instansi lainnya. Target yang hendak dicapai oleh BMT adalah sistem perekonomian umat melalui kegiatan usaha yang bersifat produktif, sosial dan prospektif untuk mengarahkan dinamika usaha dalam mencapai kesejahteraan umat.

Keberadaan BMT Al- Hikmah sangat membantu masyarakat yang berlokasi di sekitaran kantor cabang BMT. BMT Al- Hikmah mempunyai beberapa pembiayaan, adapun macam macam pembiayaan pada BMT Al- Hikmah yakni Mudharabah, Murabahah, Ijarah . Mudarabah adalah pembiayaan yang digunakan untuk memberikan modal pada anggota, Murabahah adalah jenis pembiayaan pengadaan barang yang diberikan kepada anggota, Ijarah adalah akad dimana melakukan pemindahan hak guna dalam kurun waktu tertentu.

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang sering digunakan di BMT Al-Hikmah karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar BMT Al- Hikmah yang rata rata berprofesi sebagai peternak, petani, pedagang, buruh pabrik dan wirausaha mikro. Banyak dari masyarakat sekitar mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang mereka butuhkan untuk menunjang kegiatan masyarakat itu sendiri, Namun pada beberapa BMT dalam melaksanakan akad

murabahah belum sesuai dengan kebijakan yang diberikan DSN MUI sebagai aturan yang harus ditaati oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Pada kenyataannya beberapa BMT melakukan akad murabahah dengan memberikan uang sebagai pinjamannya yang seharusnya pada akad ini yang diberikan oleh anggota adalah berupa barang yang diinginkan anggota.

Dengan Adanya penerapan yang kurang terhadap akad Murabahah menjadikan para Praktisi maupun masyarakat umum mempertanyakan mengenai kesahan akad tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mrngangkat judul penelitian yang berjudul Implementasi Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan Kabupaten Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas dalam penelitian ini diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesesuai penerapan prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan Kab. Semarang

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah cabang Bandungan Kabupaten Semarang?
2. Apakah kendala yang di alami ketika melakukan prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah cabang Bandungan Kabupaten Semarang?

### **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah cabang Bandungan Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui kendala yang terjadi pada proses Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Hikmah.

### **1.4 Manfaat**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai wacana pengetahuan bagi mahasiswa dengan tujuan mengetahui standar prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan Kabupaten Semarang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai wacana pengambilan keputusan mengenai evaluasi prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah oleh pihak BMT Al-hikmah cabang Bandungan Kabupaten Semarang.



